BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan wacana sertifikasi pra nikah

Wacana Sertifikasi sebelum nikah ini digagaskan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy dalam diskusi panel rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Sentul Bogor Jawa Barat, pada Rabu 13 November 2019.

Masyarakat yang akan melangsukan pernikahan diwajibkan mengikuti kelas atau bimbingan pranikah untuk mendapatkan sertifikat yang dijadikan sebagai syarat perkawinan.

Jadi sebetulnya siapapun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam *upgrading* tentang menjadi pasangan dalam berkeluarga. Aturan baru ini dianggap bermanfaat dan nantinya akan berguna sebagai bekal bagi pasangan ketika sudah berkeluarga.

Melalui kelas bimbingan, masyarakat yang akan berencana menikah diberi bekal mengenai pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, penyakit-penyakit yang mungkin terjadi pada permasalahan suami dan istri hingga masalah stunting pada anak.

Kelas bimbingan sertifikasi pra nikah ini diadakan selama tiga bulan, bagi masyarakat yang dianggap sudah lolos akan diberikan sertifikat. Dalam melaksanakan progam wacana sertifikasi pra nikah ini, kemenko PMK akan menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

B. Wacana Sertifikasi Pra Nikah dalam Perspektif KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung bahwa wacana sertifikasi nikah adalah rencana dan rancangan sebuah aturan yang dijalankan di setiap KUA di tingkat kecamatan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat sebagai program penyempurna proses bimbingan sebelum nikah guna untuk memperoleh bukti dan wawasan bahwa calon pengantin telah melakukan pelatihan tata cara berumah tangga baik secara agama maupun secara kesehatan.

Jadi pada dasarnya menurut KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung bahwa wacana aturan sertifikasi pra nikah itu sangat baik jika memang harus diperlakukan. Karena sertifikasi pra nikah ini akan menjadi penyempurna proses bimbingan sebelum nikah yang sudah ada didalam proses sebelum nikah.

Jadi sertifikasi pra nikah ini akan menjadi sebuah proses yang mencetak calon pengantin untuk menjadi pasangan suami dan istri yang baik dan benar menurut agama dan hukum positif yang berlaku.

C. Wacana Sertifikasi Pra Nikah Menurut DPRD Kabupaten Tulungagung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Menurut DPRD Kabupaten Tulungagung, progam sertifikasi pra nikah ini bukan akan menjadi sebuah wacana saja, melainkan akan tetap segera dilaksanakan karena memiliki tujuan yang baik, meskipun belum tentu menjadi syarat wajib.

Menurut Para Dewan DPRD Kabupaten Tulungagung terkaid bagaimana diruang lingkup anggota dewan DPRD Kabupaten Tulungagung sendiri menanggapi adanya progam sertifikasi pra nikah ini, mengatakan bahwa secara umum para anggota dewan di DPRD Kabupaten Tulungagung bisa menerima dengan catatan dalam pelaksanaanya tidak mempersulit proses pernikahan.

Dan progam sertifikasi pra nikah ini bakalan ditetapkan karena sangat perlu diadakan menjadi Peraturan Pemerintah. Karena sangat penting dalam hal pembekalan agama dan multiaspek lainya seperti kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit, tips merawat janin dan anak usia dini. Sehingga kedua

mempelai benar-benar siap. Untuk menghadapi membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Dan jika peraturan pemerintah terkaid progam sertifikasi pra nikah ini bakalan diberlakukan,sebelum diterapkanya aturan sertifikasi pra nikah ini wajib diadakan di Tulungagung, maka bagaimana kesiapan mulai kesiapan medis, maupun kesiapan di KUA setempat. Jadi harus ada pembinaan terlebih dahulu di KUA KUA Kecamatan. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan statement atau peraturan ataupun undang undang terkaid sertifikasi pra nikah ini, maka pelaksanaanya itu sudah siap. Jadi perlu bahasan lebih mendalam lagi jika diterapkan di Kabupaten Tulungagung sudah siapkah atau belum. Kalau pemerintah mengeluarkan statement ini sedangkan petugasnya seperti di KUA ataupun tenaga medis belum sepakat dan belum sependapat, maka akan kurang efektif bila diterapkan.

Jika peraturan pemerintah terkaid progam sertifikasi pra nikah ini diberlakukan, Pihak DPRD Kabupaten Tulungagung sendiri kususnya dari pihak legislatif akan selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan jika memang pemerintah pusat memberlakukan sertifikasi pra nikah menjadi peraturan. Sehingga pemerintah daerah akan selalu menindak lanjuti apa yang menjadi peraturan pemerintah pusat.

Dan menurut Para Dewan progam sertifikasi pra nikah ini konsepnya secara umum banyak manfaatnya sebagai bekal calon pengantin untuk melaksanakan hidup berumah tangga, hanya saja jika dalam pelaksanaanya akan

mempersulit persyaratan dalam proses pernikahan maka akan menjadi suatu mudhorot.

D. Wacana Sertifikasi Pra Nikah dalam Perpektif Hukum Islam

Hukum islam didalam pembahasan ini merupakan pembahasan tentang bagaimanana hukumnya progam sertifikasi pra nikah dalam pandangan hukum islam.

Sertifikasi pra nikah itu sendiri sama halnya dengan bimbingan sebelum nikah yang sudah diberlakukan selama ini. Jadi Untuk pembahsan mengenai hukum progam sertifikasi pra nikah inidari temuan penelitian di kalangan Ulama Tulungagung berpendapat bahwa hukumnya adalah Mubah (diperbolehkan). Dengan catatan prosesnya tidak dipersulit. Kalau Prosesnya didalam alur progam sertifikasi pra nikah didalam pelaksanaanya dipersulit maka hukumnya menjadi haram karena termasuk dalam kategori melakukan dan menerapkan suatu hal yang menyebabkan suatu kemudhorotan.

Didalam Kajian Usul Fiqih juga diterangkan bahwa jika suatu pemimpin di suatu tempat, dan pemimpin tersebut membuat peraturan yang mempersulit urusan rakyatnya maka Alloh SWT akan melaknat pemimpin tersebut, sebagai mana diterangkan doa Rasullullah SAW dalam hadis yang artinya: "Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pulalah dia." (HR Ahmad dan Muslim dari Aisyah).

Dari hadis diatas bisa dijelaskan bahwa Laknat Allah atas pemimpin yang menyulitkan Umat Islam. Doa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam itu untuk membela Umat Islam. Bila ada yang menyembunyikan doa itu padahal sering menegaskan bahwa Islam itu sudah komplit, maka seakan mengingkari ucapannya sendiri. Bila akibatnya murid-muridnya hanya tahu apa yg mereka anjurkan untuk mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, dan berani mengecam orang yang berdoa sesuai doa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam itu, maka sang dai itu berat tanggung jawabnya. Di dunia belum tentu dapat apa-apa, di akhirat entah bagaimana beratnya. Maka jangan sampai kita terhitung sebagai orang yang sikapnya jadi pendukung pemimpin zalim lagi dusta, apalagi menyulitkan umat Islam.